

Membangun Partisipasi Pemda Aceh Utara pada Penyusunan Qanun Tentang Pengelolaan Aset Daerah

Building North Aceh Regional Government Participation in Preparation Qanun Concerning Regional Asset Management

Mukhlis¹

Faisal^{1*}

Muammar¹

Tasyukur¹

Fauzi A. Gani⁵

¹Department of Law, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

²Department of Civil Engineering, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

email: faisal@unimal.ac.id

Kata Kunci

Rancangan qanun
Pengelolaan barang
Pemerintah Daerah

Keywords:

Draft qanun
Goods management
Local Government

Received: December 2023

Accepted: February 2024

Published: May 2024

Abstrak

Barang Milik Daerah mempunyai fungsi yang fundamental terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam implementasinya masih terbatas payung hukum bagi yang telah diatur melalui Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih berpedoman pada PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan tahapan penyampaian materi, tanya jawab dan wawancara. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan qanun tentang pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Utara. Peserta dalam kegiatan ini adalah unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan pelbagai pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, masyarakat dan akademisi. Setelah Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan, draft qanun mendapatkan masukan terhadap rancangan qanun mengenai pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Utara, antara lain diperlukan kelengkapan penatausahaan barang milik daerah secara sempurna mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pemusnahan aset milik daerah Kabupaten Aceh Utara. Selain itu, diperlukan untuk memelihara dan mengamankan barang milik daerah supaya nilai maupun kualitas aset selalu terjaga. Kemudian diperlukan pemahaman yang baik bagi pengelola barang milik daerah supaya mampu melakukan pengelolaan dengan baik dan benar sesuai dengan mekanisme ketentuan undang-undang.

Abstract

The qanun design process refers to Aceh Qanun Number 5 of 2011 concerning Procedures for Forming Qanuns. Article 22 of the Qanun states that the community provides verbal/written input in forming the Qanun. North Aceh Regional Government participation and community input on the draft revision of regional property management qanun was carried out through Focus Group Discussions (FGD). Existing Qanuns related to Regional Property must be adjusted to Government Regulation 28 of 2020 concerning the Management of State or Regional Property. This activity was carried out as a Focus Group Discussion (FGD) with stages of material delivery, question and answer, and interviews. This activity aims to obtain input on the draft qanun regarding managing goods owned by the North Aceh Regency area. Participants in this activity are government elements, community leaders, academics, and NGOs. After the FGD was carried out, the draft qanun was revised based on input to perfect the raqan, including the need for perfect administration of regional property from the planning stage to destroying assets belonging to the North Aceh Regency region. Apart from that, it is necessary to maintain and secure regional property so that the value and quality of assets are always maintained. Then, a good understanding is needed for regional property managers so they can carry out management properly and correctly by the mechanisms provided by law.



© 2024 Mukhlis, Faisal, Muammar, Tasyukur, Fauzi A. Gani. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i5.6333>

How to cite: Mukhlis, Faisal, Muammar, Tasyukur, Gani, F. A. (2024). Membangun Partisipasi Pemda Aceh Utara pada Penyusunan Qanun Tentang Pengelolaan Aset Daerah. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(5), 929-935. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i5.6333>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang melaksanakan pemerintahan dan pembangunan nasional agar tercapai masyarakat yang berkeadilan, berkemakmuran dan pemerataan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pencapaian tujuan tersebut sebagaimana termaktup di dalam Pancasila dan UUD 1945, dengan melakukan langkah-langkah antara lain melakukan Desentralisasi. Desentralisasi yang mensejahterakan rakyat hanya mungkin dilakukan apabila dimulai dengan transformasi pemikiran yakni pelaksanaan desentralisasi lebih dari sekadar hak politik, namun juga kewajiban politik daerah atas ukuran kesejahteraan masyarakat (Simanjuntak 2015).

Peningkatan efisiensi maupun efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah serta dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam wilayah masing-masing, maka negara membagi dalam bentuk provinsi, serta provinsi kemudian membagi lagi dalam bentuk kabupaten maupun kota. Pada daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan tersebut.

Dalam pencapaian pemerintahan yang baik, maka diperlukan penerapan prinsip *good governance* dalam pelbagai institusi pada bidang pemerintahan. Penerapan prinsip tersebut menjadi penting untuk menciptakan tata pemerintahan bersih dan berwibawa. Hal ini akan mendorong perwujudan dan penciptaan kemajuan pembangunan baik di pemerintah pusat, serta pembangunan sampai ke pemerintah yang terkecil, yaitu desa. Upaya perwujudan tata pemerintah yang baik dan efektif tersebut maka dibutuhkan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, serta menjunjung tinggi keberlakuan hukum dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik. Dengan demikian, dibutuhkan pelbagai langkah serta kebijakan preventif dalam sistem kelembagaan dan sistem pengawasan yang lebih efektif (Gerriyent & Marzuki 2021).

Secara umum, *good governance* dimaknai sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada asas partisipasi maksimum dari semua stakeholder, hukum, transparansi, responsivitas, orientasi, konsensus, keadilan, kewajaran, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta visi strategis (Dewi *et al.*, 2021). Walaupun dalam membentuk pandangan yang baik usaha yang maksimal terutama disektor publik maupun pemerintah, namun setelah reformasi tuntutan keterbukaan semakin meningkat dalam masyarakat. Sektor publik pasca reformasi, yakni meningkatnya tuntutan akuntabilitas terhadap pelbagai lembaga publik, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Adi 2016). Perwujudan pemerintahan yang bersih dan bijaksana diperlukan dasar hukum yang kuat, khususnya terkait bagaimana mengelola barang kepemilikan daerah dengan membuat produk hukum daerah dan produk hukum pusat yang menjadi tanggung jawabnya pada publik berdasarkan hukum yang telah disusun tersebut dan undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien dibutuhkan adanya infrastruktur berupa sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan kemudian dikelola secara baik dan efisien. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintah tersebut selaras dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, adanya ketentuan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan aset negara maupun daerah, dengan berlandaskan pada ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hal ini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Adanya ketentuan berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 tersebut, maka pada setiap kabupaten atau kota diperlukan penetapan melalui peraturan daerah atau Qanun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai dasar hukum bagi pemerintah di daerah yang berada dalam wilayah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah masing-masing.

Landasan hukum bagi pemerintah daerah yang berdasarkan Qanun merupakan amanat dari Peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) (Nurdin & Ridwansyah 2020). Oleh karena itu, supaya pelaksanaan pemerintah, dalam kontek ini adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah supaya terarah dan sesuai sasaran, dimulai dari Pejabat Pengelola, sampai pada ganti rugi, serta sanksi secara administratif harus dilandaskan pada ketentuan yang berlaku.

Begitu juga pengaturan terhadap materi muatan yang terdapat pada rancangan Qanun Aceh dengan berpedoman pada PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 28 Tahun 2020 jo PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas jo PP No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara Negara/Daerah selain itu juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Namun dalam pengaturan yang lebih khusus terkait dengan barang milik daerah yang menjadi kewenangan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah memang diperlukan penyesuaian dengan peraturan menteri sehingga pelaksanaannya yang menjadi kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diatur melalui regulasi qanun mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Aceh Utara.

Ada permasalahan klasik muncul ketika pengelolaan barang milik daerah masih ada yang belum berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan masih adanya aparatur yang kurang kepedulian dalam pemerintah daerah terkait pengelolaan serta pemeliharaan barang milik daerah di setiap tahunnya yang didominasi permasalahan pengelolaan yang diperlukan manajemen yang baik yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pemusnahannya untuk menunjang pengelolaan semua aset sebagai barang milik daerah (Amerieska *et al.*, 2018). Berdasarkan pelbagai permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyikapinya dengan menata kembali manajemen pengelolaan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari perencanaan sampai pada pemusnahan aset supaya dapat mengantisipasi pelbagai permasalahan dan penyimpangan aset sebagai barang milik daerah yang berada di Kabupaten Aceh Utara.

Hal tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan berdasarkan Pasal 105 PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP No. 84 Tahun 2014 jo PP No. 20 Tahun 2022 jo PP No. 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan ketentuan dalam Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini untuk mendapatkan perlindungan kepastian hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga diperlukan pedoman dan standar pengelolaan barang milik daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebelumnya telah menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, namun Qanun tersebut diperlukan penyesuaian dan pengharmonisa kembali dengan dinamika perkembangan ketentuan-ketentuan hukum pada saat sekarang ini yang terkait dengan pengelolaan barang milik negara maupun daerah.

METODE


Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik dan untuk mendapatkan masukan dalam pembuatan draft rancangan qanun tentang pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Utara. Dalam kegiatan tersebut digunakan metode *focus group discussion* (FGD). Harapannya adalah seluruh peserta terlibat aktif dalam memberikan saran pendapat serta diakhir FGD dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam FGD tersebut digunakan alat tulis dan infocus yang langsung dituliskan revisi terhadap draft qanun yang bertujuan saran masukan tersebut secara jelas dan dapat dibacakan oleh seluruh peserta FGD. Kegiatan dilakukan pada tanggal 17 Mei 2023, yang dihadiri oleh unsur pemerintah, masyarakat dan mahasiswa.

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi menggunakan beberapa Teknik, pertama, metode pendekatan yuridis normatif, bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji prinsip terkait norma-norma hukum positif yang berasal dari bahan kepustakaan mengenai peraturan perundang-undangan dan turunannya yang mempunyai kaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah. kedua, teknik pengumpulan data melalui empat cara, yaitu pra survey, wawancara (*interview*), dan terakhir mendapatkan masukan penyempurnaan draft qanun melalui FGD. Artinya, FGD dilakukan untuk mendapatkan masukan-masukan yang lebih sempurna sehingga qanun yang dibuat sebelum dan sesudah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) mempunyai perbedaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah (Pemda) merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di dalamnya mempunyai organisasi perangkat daerah dan pelaksana perangkat daerah merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari urusan kenegaraan (Nadia and Budiarto 2021). Pemerintah daerah masuk dalam konstitusi negara sebagaimana termaktup pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yakni pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Setiabudhi 2019). Artinya, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, baik bagi pemerintahan negara maupun daerah membutuhkan sarana dan prasarana yang baik dalam mendukung pengelolaan pelbagai aset daerah serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan daerah agar terciptanya *good Governance*. Maksud pengelolaan mempunyai kesamaan dengan manajemen, yang mempunyai arti juga pengaturan maupun pengurusan. Pengelolaan dimaknai sebagai suatu rangkaian pekerjaan maupun suatu usaha yang dilaksanakan oleh se-kelompok orang untuk melaksanakan rangkaian kerja untuk mewujudkan tujuan tertentu. Pengelolaan barang milik daerah merujuk pada upaya pemerintah daerah untuk mengelola, mengawasi, dan merawat aset-aset atau barang yang dimilikinya guna mendorong pelaksanaan tugas maupun fungsi pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah mempunyai cakupan pelbagai jenis kekayaan, baik dalam bentuk finansial maupun non finansial, misalnya tanah, gedung, kendaraan, peralatan, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori kekayaan milik daerah.



Gambar 1. Pemberian materi dan diskusi oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat.

Adanya rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akan nantinya ditetapkan menjadi Qanun Aceh Utara akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, harapan besar bagi Pemerintah Kabupaten bisa menyelesaikan pelbagai kekurangan maupun hambatan-hambatan dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan sistem dan paradigma baru. Paradigma baru maksudnya adalah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku yang bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan serta tujuan yang pasti sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan barang milik daerah yang merupakan aset yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara. Pengelolaan yang dilakukan secara profesional, akuntabel dan, transparan serta dapat dipercayakan oleh masyarakat untuk pembangunan dan kelancaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Kekayaan maupun aset pemerintah daerah adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang mana aset-aset daerah mempunyai kemampuan untuk memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah itu sendiri dalam membangun daerahnya (Niu *et al.*, 2017). Pengelolaan barang milik daerah mempunyai keterkaitan dengan kegiatan menggunakan sendiri, memanfaatkan maupun mendayagunakan melalui kegiatan penyewaan, melakukan pinjam pakai, melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan, ataupun melakukan kerjasama dalam melakukan penyediaan prasarana, melakukan pemindah-tanganan, melakukan penjualan, melakukan tukar menukar, melakukan hibah, melakukan penyertaan modal, melakukan apemeliharaan, barang milik daerah tidak digunakan (*idle*), atau melakukan pemusnahan, maupun melakukan penghapusan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah tersebut sangat urgen untuk dilakukan supaya mendapatkan kepastian hukum terkait aset-aset tersebut. Dengan adanya kepastian maka pengelolaan akan dilakukan dengan baik, efisien, dan transparan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap risiko kerusakan, kehilangan, atau penggunaan yang tidak efektif. Pemerintah daerah biasanya memiliki unit atau bagian khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah, dan mereka berkewajiban mematuhi aturan yang berlaku, serta memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dan pemeliharaan aset-aset tersebut.

Aturan daerah (*Qanun*) yang dibuat supaya tercipta dengan baik, maka diperlukan pelbagai tahapan pembentukannya. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatur mengenai tahapan suatu produk peraturan perundang-undangan, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Adanya pelbagai tahapan tersebut dimaksudkan supaya peraturan perundang-undangan yang dibuat sudah melalui mekanisme, proses dan kajian yang komprehensif (sempurna), sehingga ketika akan diimplementasi nantinya akan berlaku efektif sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat banyak.

Searah dengan upaya untuk mewujudkan otonomi daerah dan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka harus memperhatikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, melibatkan serangkaian langkah dan prinsip untuk memastikan bahwa pemerintahan di tingkat lokal efisien, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (Kahfi *et al.*, 2023).



Gambar 2. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merumuskan saran pendapat dan foto bersama dengan peserta FGD

KESIMPULAN

Pengelolaan barang milik daerah sangat penting dilakukan secara baik dan benar berdasarkan prinsip pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, pengelolaan tersebut diperlukan pemeliharaan dan pengamanan secara terukur,

termasuk pengamanan fisik, ketertiban administrasi dan perlindungan hukum sehingga dapat digunakan secara maksimal dan dapat memberi nilai aset daerah Kabupaten Aceh Utara. Lahirnya PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan tindak lanjut dengan membentuk Qanun Aceh Utara. Qanun Aceh Utara tersebut mengatur terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Dengan demikian, Qanun Aceh Utara yang dibuat merupakan delegasi dari Pasal 105 PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo PP No. 28 Tahun 2020 jo PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memerlukan penyempurnaan terhadap Qanun Aceh Utara yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. FGD ini memberikan masukan dari pelbagai pihak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sehingga penyempurnaan qanun tersebut didapatkan secara maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada ditunjukkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, Kepala Bagian Hukum Sekdakab aceh Utara, Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada BKPD Kabupaten Aceh Utara, staf pada Bidang Kekayaan Daerah, mahasiswa dan masyarakat. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pelbagai pihak yang ikut membantu pelaksanaan FGD.

REFERENSI

- Adi. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud) Pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan)." *Universitas Pekalongan* **10**:1-10. V <https://doi.org/10.54911/litbang.v10i0.39>
- Amerieska, Siti, Fita Setiati, and Imam Mulyono. 2018. "Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Malang)." *JIBEKA Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* **12**(2):53-65.
- Dewi, Vina Trinanda, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar. 2021. "Penerapan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Perusahaan Perasuransian Badan Usaha Milik Negara (Studi Pada PT. ASABRI (Persero) Cabang Medan)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* **2**(1):96-105. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.90>
- Gerriyent, Marzuki, Ibnu Affan. 2021. "Pertanggungjawaban Hukum Bappeda Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance (Tinjauan Peraturan Walikota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binj)." *Jurnal Ilmiah METADATA* **3**(3):1047-71. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192>
- Kahfi, Zul, Ari Sarwo Indah Safitri, Andi Nurhasanah, and Sri Rahayu Indah Azhari. 2023. "Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar." *YUME: Journal of Management* **6**(1):323.
- Nadia, Lutfi, and Dekeng Setyo Budiarto. 2021. "Pentingnya Sistem Informasi Untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah." *Akuntabel* **18**(2):295-302. doi: <https://doi.org/10.30872/jakt.v18i2.9667>.
- Niu, Fitria Ayu Lestari, Lintje Kalangi, and Linda Lambey. 2017. "Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* **8**(2):160-70.
- Ridwan Nurdin, and Muhammad Ridwansyah. 2020. "Aceh, Qanun and National Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* **4**(1):108-31. doi: <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6416>.

Setiabudhi, Donna Okthalia. 2019. "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance." *The Studies of Social Sciences* 1(1):7. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>

Simanjuntak, Kardin. 2015. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 7(2):111-30. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.181-198>